

Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Di Sebabkan Pengaruh Minuman Keras (Studi Kepolisian Resor Gorontalo)

Silvana Mointi, Dian Ekawati Ismail, Julisa Aprilia Kaluku

Universitas Negeri Gorontalo

silvannamointi@gmail.com, dian.ismail@ung.ac.id, julisa@ung.ac.id

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo
96128

Korespodensi email : silvannamointi@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the criminal responsibility of children as perpetrators of murder caused by the influence of alcohol. Criminal cases involving children as perpetrators of murder are increasing in Indonesia, and one factor that is often the cause is the influence of alcohol. In this research, a study was conducted by the Gorontalo Police to identify the factors that make children perpetrators of murder in this jurisdiction. Internal factors to consider include emotional instability and alcohol use. Emotional instability in children, such as problems with poor emotional control and uncontrollable anger, can make them vulnerable to engaging in violent acts, including murder. Alcohol use also has a significant influence, changing children's behavior to be more aggressive, impulsive and less controlled. Apart from internal factors, this research also involves consideration of the juvenile criminal justice system. Applicable laws, such as Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, regulate sanctions imposed on children based on age differences. The judge has the authority to consider the severity of the act, the child's personal circumstances, or the situation at the time the act was committed or afterwards. This is important to ensure appropriate criminal liability according to the child's circumstances.

Keywords: *children, responsibility, crime*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras. Kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku pembunuhan semakin meningkat di Indonesia, dan salah satu faktor yang sering menjadi penyebabnya adalah pengaruh minuman keras. Dalam penelitian ini, dilakukan studi oleh Kepolisian Resor Gorontalo untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadikan anak sebagai pelaku pembunuhan di wilayah hukum tersebut. Faktor internal yang menjadi pertimbangan meliputi ketidakstabilan emosional dan penggunaan alkohol. Ketidakstabilan emosional pada anak, seperti masalah pengendalian emosi yang buruk dan kemarahan yang tak terkendali, dapat membuat mereka rentan terlibat dalam tindakan kekerasan, termasuk pembunuhan. Penggunaan alkohol juga memiliki pengaruh signifikan, mengubah perilaku anak menjadi lebih agresif, impulsif, dan kurang terkontrol. Selain faktor internal, penelitian ini juga melibatkan pertimbangan terhadap sistem peradilan pidana anak. Undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur sanksi yang diberlakukan terhadap anak berdasarkan perbedaan usia. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau situasi saat perbuatan dilakukan atau setelahnya. Hal ini penting untuk memastikan pertanggungjawaban pidana yang tepat sesuai dengan keadaan anak.

Kata Kunci : *anak, tanggung jawab, pidana*

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara. Untuk memastikan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara, penting bagi setiap anak untuk menerima perlindungan dan kesempatan yang luas dalam pertumbuhan

dan perkembangannya, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, diperlukan upaya perlindungan yang memastikan pemenuhan hak-hak mereka tanpa adanya diskriminasi. Anak pada dasarnya tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dari berbagai tindakan yang dapat merugikan mereka di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, anak membutuhkan perlindungan terhadap penggunaan peraturan dan undang-undang yang diterapkan terhadap mereka, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, fisik, dan sosial mereka. Perlindungan anak dalam hal ini juga dikenal sebagai perlindungan hukum atau yuridis.

Kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku semakin meningkat di Indonesia, termasuk dalam kasus pembunuhan. Salah satu faktor yang sering menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana adalah pengaruh minuman keras. Pengaruh minuman keras dapat mempengaruhi perilaku seseorang sehingga dapat mengakibatkan tindakan yang tidak wajar dan berbahaya, seperti tindak pidana.

Terdapat beberapa bentuk atau kualifikasi dalam tindak pidana pembunuhan, di antaranya adalah pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa "Seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun." Dengan demikian, tindak pidana pembunuhan melibatkan penghilangan nyawa orang lain secara sengaja, yang dapat dikenai hukuman pidana penjara dengan jangka waktu maksimum 15 tahun. Ketentuan ini mengatur pembunuhan dalam bentuk yang paling dasar."

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki ketentuan mengenai sanksi yang diberlakukan terhadap anak berdasarkan perbedaan usia. Bagi anak yang belum mencapai usia 14 tahun, hanya akan dikenakan tindakan sesuai dengan Pasal 69 ayat (1). Namun, bagi anak yang berusia di atas 12 tahun hingga 18 tahun, mereka dapat dikenai pidana. Menurut Pasal 70, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau situasi saat perbuatan dilakukan atau

setelahnya. Hal ini dapat menjadi dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau hanya memberlakukan tindakan, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, undang-undang tersebut memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak dalam sistem peradilan pidana, dengan mempertimbangkan faktor usia, tingkat keparahan perbuatan, dan kondisi anak, sehingga sanksi yang diberlakukan dapat sesuai dengan keadaan yang ada.

Seperti pada kasus anak melakukan tindak pembunuhan karena telah dipengaruhi minuman keras yang terjadi di Gorontalo, tanggal 4 Maret 2023, Pelaku sedang berada dirumah kakaknya di Desa Barakati ketika kakaknya pergi ke salah satu acara, pelaku juga pergi bersama kakanya. Alwin Ango mengonsumsi minuman beralkohol jenis Captikus bersama beberapa orang lain di Acara tersebut dan pada saat Alwin Ango sedang menelepon temannya, dia dihampiri oleh korban yang bernama Tutan Husain, yang bertanya apa yang dilakukan oleh pelaku. pelaku mengasumsikan bahwa korban menuduhnya melakukan pencurian padahal pelaku hanya sekedar menelepon temannya, pelaku yang tidak terima dituduh oleh korban makan pelaku menendang korban dan menikamnya menggunakan pisau badik yang ada di pinggangnya. Pelaku kemudia melarikan diri ke kebun, dan dia menceritakan kejadian tersebut kepada paman, dan kemudian mendapat telepon dari kakak iparnya yang memberitahu bahwa korban telah meninggal dunia. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Batudaa untuk diproses lebih lanjut. Kronologi tersebut menunjukkan bahwa subjek penelitian terlibat dalam kejadian yang melibatkan tindakan kekerasan dan penggunaan senjata tajam yang berujung pada kematian korban. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian dan akan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari kronologi kasus tersebut, terlihat bahwa AA melakukan tindakan pembunuhan secara spontan dan tanpa alasan yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam pengendalian emosi dan kemampuan untuk mengatasi konflik secara tepat. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan adanya masalah dalam hal pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol,

terutama pada remaja yang yang belia. Oleh karena itu, diperlukan perlakuan yang serius dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya minuman beralkohol dan pentingnya pengendalian diri , bantuan psikologis bagi remaja, dan meningkatkan kesadaran akan bahaya kekerasan.

Studi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Gorontalo menunjukkan bahwa kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku pembunuhan yang disebabkan pengaruh minuman keras sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tindak pidana tersebut serta untuk menentukan pertanggung jawaban pidana yang tepat bagi pelaku yang masih berusia anak.

RUMUSAN MASALAH

1. Faktor apa yang menjadikan anak sebagai pelaku pembunuhan di wilayah hukum kepolisian Resor Gorontalo
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan yang di sebabkan minuman keras

METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, dengan lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Resor Gorontalo.

PEMBAHASAN

Faktor Yang Menjadikan Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gorontalo

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah merujuk pada hal-hal yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri seperti berikut:

- **Ketidakstabilan emosional**

Anak dengan masalah pengendalian emosi yang buruk, kemarahan yang tak terkendali, atau kecenderungan impulsif dapat menjadi lebih rentan untuk terlibat dalam tindakan kekerasan hingga pembunuhan. Ketidakstabilan emosional yang tidak dapat dikontrol dengan baik dapat menyebabkan perilaku yang tidak diinginkan. Anak yang memiliki emosi yang buruk cenderung menjadi tidak stabil dalam mengendalikan diri. Hal ini terlihat ketika anak tidak mampu mengontrol emosinya sendiri dan mudah marah, yang pada gilirannya dapat mengarah pada perilaku kriminal. Anak yang belum sepenuhnya mampu mengendalikan diri dapat melakukan kejahatan untuk memuaskan nafsu mereka.

- **Penggunaan Alkohol**

Pengaruh alkohol pada perilaku anak sebagai pelaku tindak pembunuhan dapat menjadi faktor internal yang signifikan. Ketika anak mengonsumsi alkohol, ada beberapa perubahan yang terjadi pada perilaku mereka. Alkohol dapat mengubah kepribadian anak dan membuat mereka lebih agresif, impulsif, dan kurang terkontrol. Anak-anak yang terpengaruh alkohol mungkin mengalami penurunan kemampuan pengendalian diri, sehingga mereka cenderung melakukan tindakan kekerasan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Selain itu, alkohol juga dapat mempengaruhi penilaian

dan pengambilan keputusan anak, sehingga mereka mungkin tidak dapat memproses informasi dengan benar dan membuat keputusan yang rasional. Semua faktor ini, ketika dikombinasikan dengan konsumsi alkohol, dapat meningkatkan risiko anak menjadi pelaku tindak pembunuhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengaruh alkohol dalam penanganan kasus-kasus tindak pembunuhan yang melibatkan anak, serta mempertimbangkan rehabilitasi dan pendekatan yang sesuai dalam upaya pemulihan mereka.

- **Pola Pikir Negatif**

Pola pikir negatif adalah faktor internal yang mempengaruhi perilaku anak. Jika anak memiliki pandangan yang pesimis, rendah diri, atau cenderung melihat dunia dengan sikap yang merugikan, hal ini dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka. Pola pikir negatif dapat mendorong seorang anak untuk terlibat dalam pergaulan yang tidak baik. Ketika mereka memiliki perasaan dan pikiran negatif, anak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan, termasuk tindakan pembunuhan. Lingkungan pergaulan yang mereka ikuti dapat memiliki dampak buruk pada pikiran anak, membuat mereka lupa dengan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan dan mengabaikan perasaan mereka.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berkaitan dengan pengaruh yang berasal dari luar diri anak tersebut seperti berikut;

- **Lingkungan Keluarga**

Lingkungan keluarga yang tidak stabil, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya pengasuhan yang baik, atau kekurangan kasih sayang dapat menjadi faktor yang

mempengaruhi anak menjadi pelaku pembunuhan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak aman, sering menyaksikan atau menjadi korban kekerasan, atau tidak mendapatkan kebutuhan emosional yang memadai, dapat mengalami gangguan perkembangan sosial dan emosional. Hal ini dapat meningkatkan risiko perilaku agresif atau kejahatan pada anak.

- **Lingkungan Pergaulan Anak**

Lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan sifat dan kepribadian seorang anak. Ketika anak berada dalam lingkungan yang positif, cenderung akan menghasilkan perilaku yang baik dari anak tersebut. Namun, sebaliknya, jika anak berada dalam lingkungan yang buruk, hal itu dapat menyebabkan perilaku yang tidak baik dan memicu perasaan negatif yang kemudian diekspresikan melalui tindakan kejahatan.

Lingkungan teman sebaya dapat berperan penting dalam membentuk perilaku anak. Jika anak terlibat dengan teman sebaya yang terlibat dalam perilaku negatif seperti penggunaan narkoba, kekerasan, atau perilaku kriminal lainnya, anak tersebut dapat terpengaruh dan ikut terlibat dalam perilaku tersebut. *Peer pressure* atau tekanan dari teman sebaya juga dapat memengaruhi anak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

- **Ekonomi**

Kemiskinan dapat mempengaruhi anak dari berbagai segi, termasuk akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan nutrisi yang memadai. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang dapat menyebabkan perasaan putus asa, frustrasi, atau kehilangan harapan.

Hal ini dapat meningkatkan risiko anak terlibat dalam perilaku kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka.

- **Media dan Teknologi**

Pengaruh media dan teknologi juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk perilaku anak. Paparan anak terhadap konten kekerasan di media, film, atau video game yang tidak sesuai dengan usia dapat memengaruhi persepsi mereka tentang kekerasan dan konflik. Selain itu, penggunaan teknologi yang tidak terkendali, seperti akses bebas ke internet, media sosial, atau platform online yang menyajikan konten yang merugikan, dapat mempengaruhi perilaku anak dan meningkatkan risiko terlibat dalam perilaku kriminal.

Dalam praktik hukum di Indonesia, ketika seorang anak terlibat dalam tindak pembunuhan, hukum pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan diterapkan. Hukum pidana anak memberikan pendekatan yang berbeda daripada hukum pidana dewasa, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Dampak tindak pembunuhan yang dilakukan oleh anak dapat sangat merusak bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat menciptakan ketakutan dan kekhawatiran di masyarakat, serta mempengaruhi kepercayaan terhadap sistem peradilan anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan rehabilitasi anak pelaku tindak pembunuhan sangat penting untuk mengurangi risiko kejahatan serupa di masa depan dan memulihkan anak-anak tersebut agar dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Yang Di Sebabkan Minuman Keras (Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Lbo

Konsep pertanggungjawaban pidana mendefinisikan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan. Setiap anak yang melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain akan dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku untuk tindak pidana yang dilakukannya. Sebagai contoh, jika seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP mengatur bahwa jika seseorang dengan sengaja membunuh orang lain, mereka dapat dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, dengan batas waktu maksimal hukuman penjara selama dua puluh tahun.

Tindak pidana adalah perilaku manusia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikenai hukuman pidana karena kesalahan yang dilakukan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Namun, sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus terlebih dahulu ditentukan siapa pelaku atau pelaku kejahatan yang dimaksud. Hal ini karena tanggung jawab bukanlah sebuah pilihan, melainkan merupakan konsekuensi otomatis yang harus ditanggung sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seseorang dapat dikenakan hukum pidana apabila mereka memenuhi unsur perbuatan pidana dan tanggung jawab pidana yang diatur dalam hukum pidana itu sendiri. Tanggung jawab ini melibatkan kematangan psikologis dan keadaan mental yang normal, serta melibatkan tiga jenis kemampuan. Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan matang psikis dan normal seseorang yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

- a. Paham dan mengerti dengan arti serta akibat dari perbuatannya itu.

- b. Mengerti dan paham bahwa tindakannya tersebut dilarang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat.
- c. Menetapkan suatu kemampuan terhadap perbuatan atau tindakan tersebut sehingga dapat diberi kesimpulan bahwa pertanggungjawaban mengandung sebuah pengertian kecakapan atau kemampuan.

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak dapat disebut sebagai kejahatan, karena mereka memiliki kondisi kejiwaan yang belum stabil. Proses perkembangan psikologis yang belum matang dapat menyebabkan sikap kritis, agresif, dan perilaku yang mengganggu ketertiban umum. Ini belum dapat dikategorikan sebagai kejahatan, melainkan sebagai kenakalan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kondisi psikologis dan kurangnya kesadaran serta pemahaman pelaku terhadap tindakan yang dilakukannya. Kenakalan anak tidak hanya terbatas pada tindakan kriminal, tetapi juga meliputi segala tindakan yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial, sekolah, atau masyarakat. Anak-anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun berada dalam periode remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang dapat menyebabkan kesulitan dalam penyesuaian diri dan munculnya masalah perilaku. Anak nakal dianggap sebagai anak yang tidak mampu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak dalam kasus pembunuhan tergantung pada adanya unsur kesengajaan dan kesalahan. Dalam kasus ini, anak tersebut telah dengan sengaja mempersiapkan pisau dan membunuh korban dengan sadar dan memahami konsekuensi dari tindakannya. Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh anak tersebut melakukan perbuatan tidak patuh terhadap aturan yang dapat dinakan dengan hukuman penjara. Namun, penting untuk mencatat bahwa dalam kasus ini, tanggung jawab tidak hanya

pada anak itu sendiri. Kehadiran orang tua, wali, atau pendamping dari lembaga yang berwenang juga menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam hal ini.

Dalam kasus ini, anak yang berhadapan dengan hukum tersebut didakwa melakukan perbuatan pidana menghilangkan nyawa orang lain berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dakwaan primair. Pasal ini mengatur tentang pembunuhan dan diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun atau hukuman mati. Selain itu, anak juga didakwa secara subsidier berdasarkan Pasal 354 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, dan lebih subsidier berdasarkan Pasal 351 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penganiayaan berat.

Dalam Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbo, anak tersebut dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana menghilangkan nyawa orang lain dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo. Selain itu, anak juga dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. Dalam hal ini, pengadilan mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan termasuk fakta bahwa perbuatan anak tersebut menyebabkan korban meninggal dunia dan meresahkan masyarakat. Sedangkan hal yang membantu mengurangi hukuman adalah fakta bahwa anak tersebut merupakan *first offender* dan masih berkeinginan melanjutkan pendidikannya.

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam kasus yang diteliti penulis adalah sebagai berikut :

- Unsur "dengan sengaja", Untuk membuktikan kesengajaan atau tidaknya terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut, perlu ada bukti bahwa pelaku memiliki niat untuk melakukan tindakan tersebut dan menyadari bahwa tindakan tersebut akan

mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Untuk membuktikan unsur ini, pengadilan harus menunjukkan bahwa anak dengan sengaja melakukan tindakan pembunuhan. Artinya, anak secara sadar dan dengan kesengajaan melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain. Kesengajaan ini dapat terbukti melalui bukti seperti perencanaan sebelumnya, niat yang jelas, atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh. Dalam kasus ini, terdakwa secara sadar dan dengan kesengajaan melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban. Terdakwa merencanakan tindakan tersebut dan dengan sengaja menggunakan pisau badik untuk menikam korban di bagian mata. Unsur kesengajaan ini dapat dibuktikan melalui fakta bahwa terdakwa telah mempersiapkan pisau dan secara sadar melakukan serangan fisik yang mengakibatkan kematian korban.

- Unsur "mengambil nyawa orang lain", dalam kasus ini, anak telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain. Untuk membuktikan unsur ini, pengadilan akan menilai bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tindakan anak secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kematian korban. Dalam kasus ini, terdakwa secara langsung mengambil nyawa korban dengan tindakan menikamnya menggunakan pisau badik. Terdakwa dengan sengaja mengarahkan serangan tersebut ke bagian mata korban, yang menyebabkan kematian korban.
- Unsur "berang siapa", yang mempunyai arti merujuk pada unsur subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah individu yang memiliki kapasitas untuk memahami dan bertanggung jawab atas tindakan pidana yang mereka lakukan. Oleh karena itu, dalam Pasal 94, subjek hukum yang dimaksud adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah mereka lakukan. Unsur ini berkaitan dengan motif atau alasan di balik tindakan pembunuhan. Pengadilan akan menilai apakah anak memiliki keberangasan atau alasan

yang memotivasi tindakan tersebut. Dalam kasus ini, pengaruh minuman keras dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keberangasan anak dalam melakukan tindakan pembunuhan. Dalam kasus ini, motif atau alasan di balik tindakan terdakwa belum dijelaskan secara rinci. Namun, kronologi kasus menunjukkan bahwa terdakwa merasa tersinggung dan marah karena korban menuduhnya melakukan pencurian. Hal ini mungkin menjadi faktor yang mempengaruhi keberangasan terdakwa dalam melakukan tindakan pembunuhan.

Dalam kasus ini, terdakwa, yang merupakan seorang anak, telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan maksud menghilangkan nyawa orang lain secara disengaja. Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja menikam korban menggunakan pisau badik, yang mengakibatkan kematian korban. Dalam hal ini, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus ini mencerminkan upaya sistem peradilan pidana untuk memberikan perlindungan dan pemulihan untuk anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dalam kasus ini, terdakwa merupakan seorang anak yang belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya (*first offender*) dan masih memiliki kesempatan untuk mengubah perilaku dan melanjutkan pendidikannya. Hukuman pidana penjara selama 5 tahun di LPKA bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mendapatkan pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi ke masyarakat. LPKA merupakan lembaga yang khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan memperhatikan hak-hak anak dan prinsip-prinsip perlindungan anak.

KESIMPULAN

Beberapa faktor yang dapat memicu anak melakukan tindakan pembunuhan termasuk faktor internal seperti ketidakstabilan emosional, penggunaan alkohol, dan pola pikir negatif.

Selain itu, terdapat faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan anak, kondisi ekonomi, serta pengaruh media dan teknologi.

Ketika anak menjadi pelaku pembunuhan yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras, pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan terhadap mereka berbeda dengan penanganan kasus yang melibatkan individu dewasa. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak tidak dapat dianggap sebagai kejahatan, karena perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan kondisi psikologis yang mereka alami, yang lebih cenderung mengarah pada kenakalan remaja daripada kejahatan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang perlindungan dan penanganan perkara pidana anak. Menurut putusan yang diteliti, anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dapat dikenai tindakan pidana jika terbukti melakukan tindak pidana. Namun, anak yang belum mencapai usia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, sedangkan anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat diadili di pengadilan anak. Dalam kasus ini, anak tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 2
- Ach.Novel Dan Moh.Anwar, *Studi Komperatif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kuhp Dan Hukum Islam*. Hal 3
- Hadi Setia Tunggal. 2013. *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, hlm. 3
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta. Hal 64

Sompie, A., Puluhulawa, M. R. U., & Badu, L. W. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Dan Penerapan Sanksi Asusila Oleh Anak Di Bawah Umur Di Gorontalo. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 311-328.

Sabihi, A. R., & Kaluku, J. A. (2023). Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(3), 429-435.

Wawancara dengan bapak Mohamad Rizal Muda, Penyidik Polres Limboto, pada tanggal 19 Desember 2023.

Wawancara dengan Briptu Suparmin Ahmad, Penyidik Polres Limboto, 19 Desember 2023